



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

DEKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 0459/UN9/SK.BUK.KP/2020 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN, WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI DAN WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2020--2024

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2016--2020, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 386/UN9/KP/2016 tanggal 14 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK, WAKIL REKTOR BIDANG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN, WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI DAN WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA JABATAN TAHUN 2020--2024;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang nama dan jabatannya tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.
NIP : 195903031985031004
Pangkat : Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)
Jabatan : Profesor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2016--2020;

2. Nama : Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP : 196712101994021001
Pangkat : Pembina Tk.I (Gol. IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2016--2020;

3. Nama : Dr. dr. H. Mohammad Zulkarnain, M.Med., Sc., PKK.
NIP : 196109031989031002
Pangkat : Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2016--2020;

4. Nama : Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.
NIP : 196412291990011001
Pangkat : Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2016--2020;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Menunjuk/mengangkat Saudara-saudara yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D
NIP : 195903031985031004
Pangkat : Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)
Jabatan : Profesor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024;

2. Nama : Prof. Dr. Taufik Marwa, SE, MSi.
NIP : 196812241993031002
Pangkat : Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)
Jabatan : Profesor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024;

3. Nama : Iwan Setiabudi, SKM, M.Kes
NIP : 197712062003121003
Pangkat : Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024;

4. Nama : Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, MSc
NIP : 196108121987031003
Pangkat : Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)
Jabatan : Profesor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024;

KETIGA : Kepada Saudara yang tersebut pada diktum kedua dalam surat keputusan ini, selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024 diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020--2024 diberikan tunjangan sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal Pelantikan dan Serah Terima Jabatan dilaksanakan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya.
3. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
4. Ka. BAK, BUK dan BPHM Universitas Sriwijaya.